



Jajan di Warung, 2 Bocah Dicabuli Tukang Becak

■ Pelaku berdalih sayang anak perempuan karena semua anaknya laki-laki

YOGYA (MERAPI) - Diduga melakukan perbuatan cabul terhadap dua bocah, seorang tukang becak berinisial DP (42) warga Kemantren Gedongtengen Yogya diringkus aparat Polresta Yogyakarta. Pelaku mencabuli korban saat mereka berbelanja di warung kemudian memberikan uang Rp 10 ribu.

Menurut keterangan, dua orang anak yang jadi korban pencabulan berinisial AR (5) dan IP (5), yang merupakan warga Kota Yogyakarta. Terhadap pelaku saat ini ditahan di Polresta Yogyakarta.

Kanit PPA Satreskrim Polresta Yogya Ipda Apri Sawitri SH mengatakan, kasus perbuatan cabul itu dilakukan DP pada bulan lalu sekira pukul 11.30 wib. Lokasi pencabulan itu di jalan sepi di sekitar tempat tinggal pelaku.

"Pelaku melancarkan aksinya di jalan sepi, dekat tempat tinggal wartawan, Senin (27/6).

Dijelaskan, peristiwa itu berawal saat kedua korban pergi ke warung

untuk membeli jajanan yang berada di belakang Masjid di wilayah Gedongtengen. Saat itu pelaku yang sudah berada di warung melihat kedua korban kemudian tertarik. Dia pun menawarkan diri untuk membelikan jajan korban.

"Pelaku menyapa korban, lalu menanyakan mau membeli apa, dan pelaku DP membelikan beberapa jajanan kepada korban," ujar Apri. Selain membelikan jajanan, tambahnya, pelaku juga memberikan uang senilai Rp 10 ribu kepada kedua korban.

"Setelah uang diterima, kedua korban meninggalkan pelaku. Namun, di dalam perjalanan tiba-tiba pelaku langsung menggendong AR dan men-



Tukang becak pelaku pencabulan saat digelandang ke Polresta Yogyakarta.

cium pipi kanan kiri, dan juga menjilat area sensitif korban AR," ucapnya.

Pelaku lalu menurunkan AR dari gendongannya, lalu jongkok

mendekati korban IP dan bergantian mencium pipi kanan kiri dan juga menjilat area sensitif korban IP.

* Bersambung ke halaman 9

Jajan

Sambungan halaman 1

"Setelah itu, pelaku berpesan ke korban: kalau mau jajan lagi bilang sama om ya," ujar Apri.

Kedua korban pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kedua orangtua korban curiga karena mendapati korban membawa uang. Saat itu korban pun terbuka mengaku diberi uang dan dicabuli. Mendapat cerita dari

anaknya, orangtua korban lalu melaporkan ke Polresta Yogya.

"Dari laporan itu, kami langsung bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan," katanya.

Dari hasil penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap pekan lalu sekira pukul 23.30 di wilayah Gedongtengen. Dari penangkapan itu, petugas meng-

amankan barang bukti berupa 1 lembar uang Rp 10 ribu, kaos dan celana.

"Motif pelaku ini karena suka dengan anak perempuan. Meskipun punya keluarga, tapi anak-anaknya laki-laki semua," tandasnya.

Ditambahkan, pelaku dijerat pasal 82 Ayat (1) UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.

"Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 dan dengan denda paling banyak Rp 5 milyar," pungkasnya. (Shn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005